

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah bersatunya dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk dijodohkan menjadi satu sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan niscaya akan melahirkan keturunan yaitu anak.¹ seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya.

Kewenangan memiliki dua arti yakni kewenangan hukum dan kewenangan bertindak, kewenangan hukum bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menerima, sedangkan kewenangan bertindak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor usia, status sudah menikah atau belum, status sebagai ahli waris, dan lain-lain. berkaitan dengan adanya jual beli sebidang tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. selain itu seseorang yang meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan.

Kekayaan dalam bentuk benda tersebut merupakan peninggalan orang yang

¹ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, UMM Press, Malang, 2020 hal 01

sudah meninggal disebut dengan harta warisan. orang yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² secara alamiah anak sudah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. tanggung jawab memiliki aspek sosial terhadap perkembangan jiwa sendiri, maupun kekeluargaan terhadap anak. seseorang boleh saja mengatakan dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, akan tetapi tetap dipandang seperti anak-anak jika masih di bawah umur secara hukum.

Adapun tentang warisan, berbagai hak - hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan dalam peraturan hukum tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian.³

Dalam sistematika Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan adalah suatu hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam KUH Perdata tentang Benda, dan perikatan hukum waris dengan alasan :

1. Hak mewarisi identik dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUHP perdata.⁴

² Perlindungan HAM Pasal 28 ayat (2) 1945

³ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Indonesia, (Jakarta:Sumut Bandung 1980), hal 88

⁴ Pasal 528 KUUH Perdata: atas suatu hak kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris

2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam pasal 584 KUHP perdata.⁵

Para ahli hukum berpendapat bahwa, dalam hukum waris tidak hanya terdapat suatu aspek hukum benda saja, terdapat juga aspek - aspek lainnya, walaupun bahwa sebenarnya hukum waris termasuk dalam hukum harta.⁶

Berbicara mengenai warisan tentu terlebih mengacu agama yang dianut oleh seseorang, jika beragama islam berdasarkan Hukum Waris Perdata. sebutan ahli waris tentu ada pewaris yang meninggalkan harta, dalam hal ini terlebih dahulu membahas tentang perkawinan dan anak yang dilahirkan sehingga atas dasar tersebut anak yang dilahirkan disebut sebagai ahli waris dari orang tua kandung yang telah meninggal dunia.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ketika anak itu masih kecil, dia dilarang melakukan tindakan hukum. Anak yang dilarang melakukan tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menanganin berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dalam hal ini adalah perwalian atas harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut termasuk harta warisan dari orangtuanya, sedangkan wali anak kecil adalah ayahnya sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i.

⁵ Pasal 584 KUHP Perdata: Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, kadaluarsa

⁶ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar ilmu hukum, (Jakarta: Pradnya Pramita 1993) hal 222

Apabila orangtua si anak yang belum dewasa meninggal dunia maka si anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orangtuanya itu maka si anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalan kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Banyaknya ketentuan Hukum Indonesia yang mengatur batas usia seseorang untuk mampu melakukan perbuatan hukum. Salah satunya dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatur bahwa yang dapat memenuhi syarat sebagai penghadap adalah seseorang dengan minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan sendiri merupakan salah satu syarat untuk bertindak dalam hukum. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu: orang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Sehingga kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum melakukan perbuatan hukum. Berkaitan dengan adanya jual beli atas tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu seseorang yang meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.

Kekayaan dalam bentuk benda tersebut merupakan peninggalan orang yang sudah meninggal disebut dengan harta warisan. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah. Salah satunya adalah anak, dimana sebagai kelompok ahli waris utama yang berhak memperoleh harta peninggalan dari salah satu orang tua atau kedua dari orang tuanya. Tidak dimungkinkan anak melakukan perbuatan hukum sendiri terutama dalam mengurus harta warisan yang didupatkannya, karena anak masih dalam membangun kepribadian untuk menjadi pribadi yang mandiri. bisa jadi warisan dapat diabaikan karena tidak ada orang lain yang mengelolanya untuk kepentingan anak, selain itu dikhawatirkan jika digunakan pada kepentingan pribadi bagi orang-orang yang memanfaatkan situasi yang ada.

Merupakan salah satu aspek penting dalam hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia. dalam konteks hukum waris di Indonesia, pengaturan mengenai pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu isu krusial yang sering muncul adalah penetapan wali sah bagi anak yang berhak menerima warisan, terutama ketika warisan tersebut berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang digunakan oleh orang tua kandung untuk dijual.

Kasus-kasus yang melibatkan penetapan wali sah sering kali menimbulkan kompleksitas, terutama ketika berkaitan dengan hak milik dan kepemilikan atas aset yang dimiliki oleh orang tua yang telah meninggal.

Dalam situasi di mana anak-anak masih di bawah umur, penetapan wali sah menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka. Wali sah berperan sebagai pengganti orang tua dalam mengurus dan mengelola harta warisan, termasuk dalam hal penjualan aset.

Pengadilan sebagai institusi hukum memiliki kewenangan untuk menetapkan wali sah melalui proses yudisial. Namun, penetapan ini tidak selalu berjalan mulus, dan sering kali terdapat sengketa antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas warisan tersebut.

Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai penetapan pengadilan tentang wali sah sangat relevan untuk memahami prosedur hukum yang berlaku, serta implikasi dari keputusan pengadilan terhadap hak waris anak.

Dalam penelitian ini, akan dibahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan penetapan wali sah, termasuk kriteria yang digunakan oleh pengadilan dalam menetapkan wali, dampak keputusan pengadilan terhadap hak waris anak, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konteks warisan, serta rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum yang ada agar lebih adil dan efektif.

Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum waris, terutama dalam konteks penetapan wali untuk anak yang berhak menerima warisan. Dengan mempublikasikan hasil penelitian ini,

masyarakat dapat lebih sadar tentang peningnya hukum waris dan peran wali dalam melindungi hak anak.

Dalam hak perkara kewarisan ini, Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari Bapak Alm.MSR sebagaimana pada surat keterangan ahli waris Nomor:400/590/BL/2024 yang telah dikeluarkan Kepala desa Belogkut dan diketahui oleh Camat Marbau dan Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat tanggal 16 Agustus 2024, Bahwa anak pemohon masih berada di bawah umur yang dimana anak Pemohon berusia 16 tahun sebagai pada kutipan akta kelahiran Nomor 1223-LT-25112015-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Peneliti mengambil contoh kasus penetapan Nomor. 151/Pdt.P/2024/PN.Rap, dimana pemohon mengajukan perwalian kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap anaknya yang masih dibawah umur, disebabkan suaminya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan yang ditinggalkan oleh suami pemohon.

Atas dasar kasus di atas penulis mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN WALI SAH DARI ANAK YANG MENERIMA WARISAN STUDI PUTUSAN No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur permohonan penetapan wali sah dari anak yang di bawah umur terhadap penjualan tanah warisan berdasarkan Putusan No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap?
2. Apa dasar hukum penetapan No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap tentang wali sah dari anak yang menerima warisan dan akibatnya terhadap wali sah berdasarkan putusan No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap?

1.3. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan penetapan wali sah dari anak yang di bawah umur terhadap penjualan tanah warisan berdasarkan penetapan No.151/Pdt.p/2024/Pn/Rap.
2. Untuk mengetahui penetapan No.151/Pdt.p/PN.Rap tentang wali sah dari anak yang menerima warisan sesuai dengan aturan hukum.

B. Manfaat

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru bagi perkembangan hukum pada umumnya, Skripsi ini juga diharapkan dapat memperbanyak keilmuan terkait perwalian dalam kewarisan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perkara kewarisan dan penyelesaian Hukum di Pengadilan Negeri.
- b. Dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada, memperluas wawasan dan memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab, Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan hal-hal umum sebagai langkah awal dari penulisan skripsi ini, bab ini berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan umum mengenai Pengertian Pengadilan, Hukum Perwalian di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan juga Komplikasi Hukum Waris serta Ahli waris yang masih di Bawah Umur.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang akan peneliti buat dalam skripsi ini yang mencakup : Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, dan Waktu Penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, sumber data dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini di uraikan penjelasan tentang hasil penelitian dan analisa terhadap perkara yang di teliti dan pembahasan hasil penelitian peneliti.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.